



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 3532/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VI/2022

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN PADA PROGRAM
DIPLOMA-III POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan pada Program Diploma-III Politeknik LPP Yogyakarta, Kota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN PADA PROGRAM DIPLOMA-III POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan pada Program Diploma-III Politeknik LPP Yogyakarta, Kota Yogyakarta,

B dengan Nilai 327

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1985/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2017 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Diploma-III, tanggal 20 Juni 2017

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2027.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juni 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.